

























b. Sumber sekunder: sumber sekunder adalah sumber yang di dapat dari sumber yang tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang di maksud antara lain:

- 1) Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997
- 2) Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- 3) Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- 4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 5) Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- 6) Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- 7) Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah drngan pengumpulan data literatur, yaitu pengalihan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.



Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. Sedangkan pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor umum, yaitu penangkapan ikan dengan jaring dogol pada direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr, kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “ Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap penangkapan ikan dengan jaring dogol (Studi Direktori Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr) di perlukan adanya suatu sistematik pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakan di bab 1 adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk

lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang di lakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

**Bab II** Menguraikan lingkungan dalam prespektif Islam, tinjauan umum tentang *jarīmah* dan mengenai konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian *ta'zīr*, unsur-unsur *ta'zīr*, macam-macam jarimah *ta'zīr*, macam-macam hukuman *ta'zīr* dan manfaat *ta'zīr*.

**Bab III** tentang penyajian data dari direktori putusan nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr, Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus penangkapan ikan dengan jaring dogol, landasan dan pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim pengadilan Jakarta Utara.

**Bab IV** menganalisis tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum yang di jadikan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

**Bab V** merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.